

**TANGGUNG JAWAB PENGURUS KOPERASI PATUHKENA
TERHADAP DANA SIMPANAN ANGGOTA**

JURNAL ILMIAH



OLEH:

GALIP SEKAR HADINATA

D1A117096

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2024

HALAMAN PENGESAHAN
TANGGUNG JAWAB PENGURUS KOPERASI PATUHKENA
TERHADAP DANA SIMPANAN ANGGOTA



OLEH:

GALIP SEKAR HADINATA

D1A117096

Menyetujui,

Pembimbing Pertama


Dr. Lalu Wira Pria Suhartana, SH., MH.
NIP:19730624 200212 1001

TANGGUNG JAWAB PENGURUS KOPERASI PATUHKENA

TERHADAP DANA SIMPANAN ANGGOTA

GALIP SEKAR HADINATA

(D1A117096)

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab pengurus koperasi terhadap penyelewengan pada koperasi patuh kena. Dan perlindungan hukum bagi anggota yang menyimpan dana di koperasi patuh kena, Penelitian dilaksanakan dengan metode penelitian hukum normatif empiris yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Pada dasarnya koperasi dikelola dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dan masyarakat secara keseluruhan. Sekalipun koperasi tidak mengutamakan keuntungan, usaha-usaha yang dikelola oleh koperasi harus memperoleh sisa hasil usaha yang layak sehingga koperasi dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dan meningkatkan kemampuan usaha. Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoprasian Berdasarkan aspek tanggung jawab hukum, koperasi mengatur secara tegas tentang tanggung jawab pengurus secara internal maupun eksternal. Secara eksternal, tetap saja pengurus dapat dituntut di Pengadilan baik secara perdata maupun pidana. Tanggung jawab hukum atas kesadaran manusia akan tingkah laku atas perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.

Kata Kunci: Koperasi, Tanggung Jawab, Anggota

ABSTRACT

**THE LIABILITY OF COOPERATIVE MANAGEMENT OF PATUH KENA TOWARDS
MEMBER'S SAVING FUNDS**

GALIP SEKAR HADINATA

(D1A117096)

***FACULTY OF LAW
UNIVERSITY OF MATARAM***

This study aims to examine the liability of cooperative management in Patuh Kena against misappropriation and the legal protection for members who deposit funds in Patuh Kena cooperatives. The research was carried out using empirical normative legal methods using a statutory, conceptual, and sociological approach. Basically, cooperatives are managed to improve the welfare of their members and society as a whole. Even if the cooperative does not prioritize profits, the businesses managed by the cooperative must obtain a decent residual income so that the cooperative can survive and improve its business capabilities. According to Law No. 25 of 1992 on Cooperatives, based on the aspect of legal responsibility, cooperatives strictly regulate the responsibilities of the management, both internally and externally. Externally, the management can be prosecuted in court either civilly or criminally. Legal responsibility of human awareness towards behavior upon intentional and unintentional actions. Such responsibility also means performing as a realization of awareness of one's obligations.

Keywords: Cooperative; Liability; Members

I. PENDAHULUAN

Koperasi merupakan salah satu instrument ekonomi yang menjadi perwujudan pembangunan bangsa secara kolektif. Hal ini sesuai dengan asal kata koperasi itu sendiri yang berarti kerja sama. Untuk merealisasikan tujuan mulia yang menjadi dasar berdirinya koperasi tersebut, maka diperlukanlah perangkat organisasi koperasi, salah satunya adalah pengurus koperasi. Dalam melaksanakan kegiatannya tersebut, pengurus koperasi juga harus memikul kerugian yang diderita oleh koperasi. Tanggung jawab itu dikenal dengan tanggung jawab renteng (bersama-sama), walaupun dalam keadaan tertentu tanggung jawabnya adalah secara individual. Definisi koperasi sendiri dirumuskan dalam bentuk formalistik pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.25 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiataannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Koperasi didirikan dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai percaya diri untuk menolong dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, kesetiakawanan, keadilan, persamaan, dan demokrasi. Selain itu anggota koperasi percaya pada nilai-nilai etika kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap orang lain. Koperasi didirikan, dibiayai, dimodali, diatur dan diawasi serta dimanfaatkan sendiri oleh anggota. Tugas pokok badan usaha koperasi adalah menunjang kepentingan ekonomi anggota dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota. Jika terdapat kelebihan kemampuan pelayanan koperasi kepada anggota, maka kelebihan kemampuan pelayanan itu dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota

koperasi. Jumlah manfaat yang diterima oleh setiap anggota tergantung pada besar kecilnya partisipasi insentif yang mereka lakukan (*asas proporsionalitas*).

Pada dasarnya koperasi dikelola dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dan masyarakat secara keseluruhan. Sekalipun koperasi tidak mengutamakan keuntungan, usaha-usaha yang dikelola oleh koperasi harus memperoleh sisa hasil usaha yang layak sehingga koperasi dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dan meningkatkan kemampuan usaha. Tujuan utama didirikan koperasi adalah untuk mencegah masyarakat agar tidak terjebak dalam sistem lintah darat atau rentenir. Pembentukan koperasi pada awalnya untuk memudahkan partisipasi para anggotanya untuk menyimpan dana dan meminjamannya kembali kepada anggotanya dengan jumlah bunga dan waktu yang telah disepakati. Sehingga koperasi diharapkan mampu memperoleh modal untuk membiayai kegiatan operasionalnya.¹ Berdasarkan jenis usahanya, koperasi dibagi menjadi empat jenis usaha.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Tanggung Jawab Pengurus Koperasi terhadap penyelewengan pada koperasi patuh kena dan yang ke-2 Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Anggota Yang Menyimpan Dana Di Koperasi Patuh Kena. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui Tanggung Jawab Pengurus Koperasi terhadap penyelewengan pada koperasi patuh kena. Dan yang ke-2 Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Bagi Anggota Yang Menyimpan Dana Di Koperasi Patuh Kena. Manfaat yang dapat kita ambil dipenelitian ini sebagai berikut : Dengan Secara Akademik, untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai kebulatan studi program Strata Satu (S1) pada

¹ Made Taman Ayuk, Pengaruh Jumlah Anggota, Jumlah Simpanan, Jumlah Pinjaman dan Jumlah Modal Kerja terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Kabupaten Badung Provinsi Bali, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/article/view/5868/>, Diakses pada 25 Agustus 2021, Pukul 10:30.

Fakultas Hukum Universitas Mataram, Secara Teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat positif bagi pengembangan dalam ilmu hukum, yakni khususnya hukum bisnis, terutama yang berkaitan dengan koperasi. Dan juga Secara Praktis, penelitian ini dapat memberikan bahan masukan dan pertimbangan bagi akademisi, pengurus koperasi sebagai tambahan pengetahuan tentang tanggung jawab koperasi terhadap penyelewengan yang dilakukan oleh pengurus koperasi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif-empiris merupakan penelitian hukum yang berbasis pada penelitian hukum yang bukan hanya mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja atau diterapkan di dalam masyarakat sebagai objek kajiannya. Metode penelitian hukum normatif-empiris pada dasarnya merupakan penggabungan antara penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris Sumber. Data diperoleh dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dan observasi serta analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

II. PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Terhadap Penyelewengan Pada Koperasi Patuh Kena

1. Gambaran Umum Koperasi Patuh Kena

Sejarah singkat berdirinya koperasi patuh kena. koberawal dari sebuah perhatian, kepedulian dan keinginan untuk ambil bagian di dalam mensejahterahkan bangsa Indonesia. Pada tanggal 19 maret 1993 kami hadir dan secara langsung menyentuh perekonomian mikro Indonesia. Adalah komitmen kami untuk maju bersama dengan para pengusaha mikro. Tonggak sejarah ini merupakan kebanggaan bagi usaha kami yang bernama Koperasi patuh kena. Nama patuh kena di ambil dari bahasa sasak yang jika di artikan satu per satu yaitu patuh(rukun) dan kena atau kenakn (benar) jika di gabungkan maka artinya yaitu benar benar rukun.

Koperasi Patuh Kena bertempat di Jl.Brawijaya No.106 Mataram Cakra Negara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Koperasi Patuh kena berbadan hukum nomor.: 876/BH-/XXII,766 Tanggal 19 Maret 1993. Koperasi Patuh kena berkembang seiring berjalannya waktu dari terbentuk hingga saat ini dan mempunyai bererapa unit di NTB. Perusahaan ini berkarja di industri perusahaan peminjaman dan perhimpunan kredit.

2. Tanggung Jawab Pengurus Koperasi.

Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) Tanggung jawab merupakan keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatunya. Dalam hal ini, jika dijabarkan tanggung jawab adalah kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya.

Dalam hukum perdata, tanggung jawab merupakan tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Perbuatan melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepatutan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat. Perbuatan melawan hukum juga dapat diartikan sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat. Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 s/d Pasal 1380 KUH Perdata.

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban. Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung

jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.²

Adapun kasus penyelewengan dalam dalam koperasi yang dilakukan dalam penggelapan dana nasabah pada koperasi patuh kena yang akan penulis kemukakan selanjutnya. Kasus ini berawal ketika saudara yang bernama Hendrawan alias Hendra yang merupakan manager disalah satu unit Koperasi Patuh Kena, Pada bulan januari 2022 yang diberikan tugas untuk mengawasi, mensurvei sekaligus melakukan pencairan dana terhadap nasabah dengan tugas yang diberikan, terdakwa melakukan penagihan angsuran terhadap para nasabah dimana setiap nasabah yang telah melakukan pembayaran diberikan kartu promise yang ditandatangani oleh nasabah sebagai bukti bahwa nasabah telah melakukan pembayaran angsuran. Selanjutnya uang dari nasabah yang telah ditagih tersebut seharusnya disetorkan kepada petugas kasir namun sekitar bulan oktober 2022 pihak koperasi melakukan pemeriksaan data-data nasabah yang merupakan tanggung jawab terdakwa dan dari pemeriksaan data-data tersebut diketahui bahwa terdakwa telah menerima angsuran dari 63 (enam puluh tiga) orang nasabah namun tidak disetorkan kepada kasir selain itu diketahui juga bahwa terdakwa membuat permohonan baru dengan menggunakan berkas nasabah yang telah melakukan pelunasan tanpa sepengetahuan nasabah kemudian uang yang telah dicairkan oleh koperasi digunakan sendiri untuk kepentingan pribadinya. Akibat perbuatan terdakwa Koperasi unit koperasi tersebut mengalami kerugian sebesar Rp.237.463.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Data tersebut di atas di dapatkan melalui hasil wawancara dengan kasir salah satu unit koperasi patuh kena dan bukti berupa kwitansi.³

² Youky Surinda, *Konsep Tanggung Jawab Menurut Teori Tanggung Jawab Dalam Hukum*
<https://id.linkedin.com/> diakses pada tanggal 22 November 2023 pukul 22:30 WIB

³ Wawancara dengan Saudari Hadiatullah sebagai Kasir, Tanggal 12 Oktober 2023.

Berdasarkan kasus yang telah diuraikan pihak manajer dengan pihak koperasi telah sepakat untuk menggunakan proses nonlitigasi secara Negoisasi dan secara kekeluargaan. Kemudian terdakwa di haruskan mengembalikan dana secara bertahap.

Dalam kasus penyelewengan pada koperasi patuh kena yang tertera pada point ke 2 (dua) maka yang bersangkutan atau yang terdakwa atau pelanggar bertanggung jawab atas kesalahan yang di buatnya. Dalam hal ini yang bersangkutan melanggar salah satu prinsip tanggung jawab, prinsip tanggung jawab yang di lakukan oleh bersangkutan adalah prinsip tanggung jawab hukum atas dasar kesalahan (*based on fault liability*) karena yang bersangkutan melakukan penyelewengan atas dana koperasi. Oleh karena itu bentuk pertanggung jawaban hukumnya dapat di kenakan sanksi. sanksi yang berikan secara pidana dan secara perdata. Sanksi pidana yang di lakukan ialah penggelapan keuangan yang di atur pada Penggelapan dana di atur dalam Pasal 372 KUHP menyatakan bahwa : “Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagainya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyakbanyaknya Rp.900-“ Penggelapan lain mengenai penggelapan adalah digelapkannya suatu barang yang berada dibawah kekuasaan pelaku, dengan cara lain dari pada dengan melakukan kejahatan. Jadi, barang tersebut dipercayakan kepada pelaku akan tetapi pelaku tidak memenuhi kepercayaan yang dilimpahkan atau dianggap dilimpahkan kepadanya oleh yang memiliki hak atas barang tersebut. Karena adanya hubungan kerja, berhubungan dengan mata pencaharian, dan mendapatkan upah maka untuk dari itu pelaku melakukan penggelapan pemberatan karena pelaku memenuhi 3 (tiga) unsur penggelapan pemberatan.

B. Perlindungan Hukum Bagi Anggota Yang Menyimpan Dana Di Koperasi Patuh Kena

1. Ugens Perlindungan Hukum Bagi Anggota Yang Menyimpan Dana Di Koperasi.

Hubungan hukum antara nasabah penyimpan dana dan pengelola dana didasarkan atas suatu perjanjian. Untuk itu tentu adalah sesuatu yang wajar apabila kepentingan dari nasabah yang bersangkutan memperoleh perlindungan hukum, Tidak dapat disangkal bahwa memang seharusnya pemerintah untuk melindungi kepentingan nasabah, terutama nasabah yang menyimpan dana pada koperasi seperti perlindungan hukum yang diberikan kepada bank.

Perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia, dan melalui perlindungan yang hadir ditengah masyarakat ini, dapat membantu masyarakat untuk lebih menikmati semua hak yang telah diberikan. Lembaga perbankan sendiri merupakan lembaga yang dapat dikatakan sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat. Kepercayaan disini sangat penting, agar koperasi dapat menjadi suatu Lembaga yang dapat membantu perekonomian negara. Oleh sebab itu maka perlu adanya pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam guna melindungi nasabah sangat penting pada saat ini. maka solusi yang dapat diberikan adalah dengan melakukan perubahan atau peninjauan kembali terhadap “Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian” agar dapat memberikan jaminan simpanan kepada nasabah serta mempercepat pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam apabila perlunya suatu Lembaga yang berdiri sendiri dengan mengadaptasi peraturan yang ada pada Lembaga Penjamin Simpanan Perbankan. Dengan pembentukan Lembaga penjamin simpanan yang khusus menangani permasalahan simpanan nasabah koperasi disini dapat menjadi awal mula baru untuk dapat melindungi nasabah dan menjamin nasabah yang memiliki simpanan di koperasi. Tentunya pembentukan disini harus memiliki dasar hukum yang jelas serta

tujuan dan dasar yang jelas sehingga masyarakat mendapat keadilan sosial seperti tujuan negara yang telah dirumuskan sebelumnya.

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah ini, Marulak Pardede mengemukakan bahwa dalam sistem perbankan Indonesia, mengenai perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana, dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:

1. Perlindungan secara implisit (*implicit deposit protection*), yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank. Perlindungan ini yang diperoleh melalui:

- (1) peraturan perundang-undangan di bidang perbankan,
- (2) perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif, yang dilakukan oleh Bank Indonesia,
- (3) upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya,
- (4) memelihara tingkat kesehatan bank,
- (5) melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian,
- (6) cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah, dan
- (7) menyediakan informasi risiko pada nasabah;

2. Bentuk Perlindungan Hukum Pada Koperasi Patuh Kena

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

Koperasi Patuh Kena juga berupaya menerapkan 5 (lima) prinsip dasar GCG (*Good Corporate Governance*) yaitu: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran.

a. Transparansi

Transparansi yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi materiil dan relevan mengenai Perusahaan. Pengungkapan informasi dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh Stakeholders sesuai dengan haknya.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung jawaban sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif. Akuntabilitas merujuk kepada kewajiban seseorang atau Satuan Kerja Perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan wewenang yang dimilikinya dan/atau pelaksanaan tanggung jawab yang dibebankan oleh Perusahaan

kepadanya. Oleh karenanya, Perusahaan menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ Perusahaan yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi Perusahaan.

c. **Responsibilitas**

Responsibilitas atau pertanggung jawaban yaitu Kesesuaian didalam pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Prinsip pertanggung jawaban mencerminkan adanya kesesuaian dan kepatuhan pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

d. **Independensi**

Independensi atau kemandirian yaitu keadaan dimana Perusahaan dikelola secara profesional tanpa Benturan Kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Oleh karena itu, Perusahaan dalam mengambil keputusan bertindak obyektif dan bebas dari segala tekanan, menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari Benturan Kepentingan (Conflict of Interest).

e. **Kewajaran**

Kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip kewajaran mengharuskan adanya perlakuan adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak Pemegang Saham dan Stakeholders. Perusahaan akan selalu memastikan agar pihak yang berkepentingan dapat mengeksekusi hak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan juga akan selalu memastikan agar Perusahaan dapat mengeksekusi haknya terhadap pihak yang berkepentingan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Koperasi Patuh Kena yang pada dasarnya menerapkan prinsip kehati-hatian yang mencakup 5C yaitu :

- a. Watak (*Character*,
- b. Kemampuan (*capacity*),
- c, Modal (*capital*),
- d. Jaminan (*collateral*), dan
- e. Kondisi ekonomi (*Condition Of Economic*).

Pada koperasi patuh kena sendiri upaya untuk pemberian efek jera pada pelaku yang melakukan tindakan melawan hukum dengan cara Di lakukan pemberhentian atau di dikeluarkan dari koperasi, Mengganti kerugian sesuai dengan penyelewengan tersebut (di lakukan dengan bertahap sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak), jika belum bisa di lakukan pengembalian kerugian maka di lakukan penyitaan aset sesuai dengan jumlah kerugian yang di lakukan, jika kerugian mencapai 100 jt, maka di tindak pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku di indonesia.⁴ Dalam di uraian di atas terdapat kata ganti rugi maka yang di maksud dengan ganti rugi akan di uraikan di bawah ini. Ganti rugi merupakan wujud tuntutan yang konkret dalam suatu kontrak atau perjanjian. Suatu tuntutan ganti rugi juga tidak yang serta merta dikabulkan begitu saja, melainkan ada hal hal harus dipenuhi oleh pihak kreditur antara lain : sudahkah debitur dinyatakan lalai memenuhi kontrak/perjanjian dan tetap lalai melaksanakannya sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1243 KUH Perdata yaitu : Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

⁴ Wawancara dengan Bapak I Gusti Lanang Geria, Sebagai Ketua Pengurus Koperasi, Tanggal 21 November 2023.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut,

1. Dalam kasus yang telah di paparkan maka Pengurus secara bersama-sama maupun sendiri sendiri(pribadi) bertanggung jawab atas kerugian yang di derita koperasi, tindakan yang di lakukannya adalah prinsip tanggung jawab hukum atas dasar kesalahan (*based on fault liability*) dan konsep hukum *accountability* (akuntabilitas). Koperasi Patuh Kena kebanyakan menggunakan strategi penyelesaian secara non litigasi yang dimana di dalam strategi non litigasi terdapat penyelesaian secara damai atau kekeluargaan dan negoisasi. Kemudian pihak koperasi patuh kena melakukan pengembalian ganti kerugian terhadap dana yang telah di selewengkan oleh pengurus dengan cara koperasi patuh kena mengambilkan dananya di cabang lain yang mengalami surplus. Kemudian untuk penarikan dana yang di selewengkan koperasi memberi syarat kepada nasabah berupa bunga sebanyak 3% dari banyaknya dana yang di simpan pada koperasi.
2. Perlindungan hukum bagi anggota yang menyimpan dana di koperasi patuhkena secara preventifnya dengan pemeriksaan atas organisasi koperasi dan pemeriksaan atas usaha perkumpulan koperasi. Koperasi Patuh Kena juga menerapkan prinsip kehati-hatian yang mencakup 5C yaitu Watak (*Character*), Kemampuan (*capacity*), Modal (*capital*), Jaminan (*collateral*), dan Kondisi ekonomi (*Condition Of Economic*). Koperasi Patuh Kena juga berupaya menerapkan 5 (lima) prinsip dasar GCG (*Good Corporate Governance*) yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. sedangkan secara

refresif atau pemberian yang di lakukan oleh koperasi patuh kena bagi pengurus koperasi yang melakukan pelanggaran maka di kenakan sanksi hukum. Sanksi hukum ada 3(tiga) yaitu Sanksi Perdata,Sanksi Administratis ,Sanksi Pidana.

B. Saran

1. Karena tidak adanya suatu Lembaga atau peraturan yang jelas mengenai perlindungan hukum terhadap dana nasabah maka seharusnya Pemerintah mencontoh dan berinovasi dengan membentuk suatu Lembaga mirip dengan LPS perbankan pada bank, akan tetapi Lembaga tersebut bergerak pada koperasi simpan pinjam. Tentunya pembentukan tersebut diharapkan tetap dengan membandingkan terhadap Lembaga Penjamin Simpanan Perbankan. Pemerintah dapat membentuk suatu Lembaga yang memiliki ruang lingkup lebih sempit yaitu hanya terhadap Lembaga koperasi itu saja. Fungsi lembaga LPS Koperasi itu sendiri antara lain menjamin simpanan nasabahnya. Setiap koperasi juga harus mendaftarkan lembaganya kepada LPS KSP yang akan dibentuk tersebut. Dengan demikian, pembentukan peraturan mengenai LPS KSP dapat segera dibentuk dengan cepat dengan perbandingan Undang – undang LPS Perbankan. Pembentukan mengenai LPS KSP ini sendiri diharapkan mampu memberikan perlindungan yang lebih mendetail dan lebih menjamin simpanan nasabah.
2. Pemerintah sebaiknya segera melakukan pembaharuan UU Koperasi. Pengaturan mengenai kepailitan Koperasi sebaiknya di atur dalam undangundang Koperasi yang baru. Undang-undang Koperasi yang baru sebaiknya mengatur bagaimana tanggung jawab Pengurus dan Pengawas Koperasi dalam hal kepailitan Koperasi dikarenakan kesalahan Pengawas dan atau Pengurus Koperasi. Hal ini dimaksudkan agar Pengurus dan Pengawas Koperasi tidak menyalahgunakan kewenangannya dan agar dalam menjalankan tugasnya untuk lebih berhati-hati lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Makalah dan Artikel

Amirudin,H.Zainal Askin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta: PT Rajawali Parsada Tahun 2008 hal 118.

Made Taman Ayuk,*Pengaruh Jumlah Anggota, Jumlah Simpanan,Jumlah Pinjaman dan Jumlah Modal Kerja terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Kabupaten Badung Provinsi Bali*,<https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/article/view/5868/>, Diakses pada 25 Agustus 2021, Pukul 10:30.

Youky Surinda, *Konsep Tanggung Jawab Menurut Teori Tanggung Jawab Dalam Hukum* <https://id.linkedin.com/> diakses pada tanggal 22 November 2023 pukul 22:30 WIB

Wawancara dengan Saudari Hadiatullah sebagai Kasir, Tanggal 12 Oktober 2023.
Wawancara dengan Bapak I Gusti Lanang Geria, Sebagai Ketua Pengurus Koperasi, Tanggal 21 November 2023.